

**PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI AJANG PERGELARAN
BUSANA (FASHION SHOW) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Fentia Auliyatusyifa¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 191, Kota Malang
Email : fentiaaulia@gmail.com

ABSTRACT

The sidewalk is a traffic management support facility, in the Road Traffic and Transportation Law it regulates criminal sanctions if someone disrupts the function of the road and pedestrian facilities on the sidewalk. The formulation of the problem used is, what are the legal consequences for the misuse of the function of the sidewalk as a fashion show venue, and what is the criminal responsibility for organizing a fashion show event that is carried out on the sidewalk. This research is a normative juridical law research using statutory, conceptual and case approaches. From this study it can be concluded that fashion show activities carried out on the sidewalk, these activities are considered to disturb public order, and the organizers must be responsible for what has been done on the sidewalk.

Keyword : Sidewalk, Abuse, Accountability

ABSTRAK

Trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana jika terdapat seseorang yang melakukan gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki pada trotoar. Rumusan masalah yang digunakan adalah, apa akibat hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai ajang pergelaran busana, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara ajang pergelaran busana yang dilakukan pada trotoar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pergelaran busana yang dilakukan pada trotoar, kegiatan tersebut aksinya dianggap mengganggu ketertiban umum, dan penyelenggara wajib bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan pada trotoar.

Kata Kunci : Trotoar, Penyalahgunaan, pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Trotoar atau biasa disebut bahu jalan adalah jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang mempunyai tujuan tertentu, letak trotoar yang pada umumnya sepadan tetapi berbeda letak dan bentukannya dengan jalan, guna untuk menjamin keamanan bagi pejalan kaki. Trotoar diperuntukkan sebagai pemenuhan salah satu fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan Lalu

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).² Fungsi trotoar adalah sebagai tempat yang dikhususkan untuk pengguna pejalan kaki di tinjau berdasarkan hukum di Indonesia, karena trotoar sangat membantu antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki jika tidak dipisah pejalan kaki ada pada posisi yang lemah apabila bergabung atau tercampur dengan kendaraan.

Fungsi utama trotoar yaitu untuk memperlancar lalu lintas pada jalan raya, karena jika fungsi dan tujuan trotoar terpenuhi maka tidak akan mengganggu atau dapat terpengaruh aktifitas lalu lintas dengan pengguna pejalan kaki. Fungsi dan tujuan trotoar sudah diperhitungkan mulai dari penempatan trotoar, fungsi, tujuan, lebar trotoar, kegunaannya, dan juga keselamatan lalu lintas.³ Kegiatan pagelaran busana yang dilakukan oleh sejumlah remaja pada kawasan Citayam, Dukuh Atas, Jakarta Pusat mempunyai unsur penyalahgunaan, karena mereka menggunakan trotoar dan juga jalan untuk aksi pagelaran busana. Mengapa disebutkan ada unsur penyalahgunaan, karena pada dasarnya penggunaan trotoar dan juga jalan selain dengan fungsinya sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Bahwasanya hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, maka dijelaskan hak bagi pengguna pejalan kaki sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, disebutkan dalam Pasal 131 yaitu⁴:

- a. Pejalan kaki diberikan hak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, yang berguna untuk tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki agar saat melakukan aktifitasnya bisa berjalan lancar aman dan nyaman.⁵
- b. Pejalan kaki harus mendapatkan prioritas sebagaimana mestinya pada saat menyebrang jalan di tempat penyebrangan. Hal ini penting sebab para pejalan kaki rentan terkena kecelakaan dibandingkan dengan pengguna jalan lainnya.
- c. Dalam hal pemberian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang jalan di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Pada saat pejalan kaki melakukan aktivitasnya, terdapat sarana bantu berupa

² Fatma Karya indah, 18 November 2021 *Mengenal fungsi trotoar dan ciri trotoar yang baik.* <https://fatmakaryaindah.co.id/fungsi-trotoar/>, diakses pada pukul 09.00 22 Desember 2022

³ Rahayu, "Pengangkutan Orang (*Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan penumpang di Perusahaan Otobus Rosalia Indah*)". 2009, hlm.5.

⁴ Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Pasal 131.

⁵ *Ibid.*

trotoar, penyeberangan dan bangunan lain yang dapat digunakan pejalan kaki untuk menyeberang di tempat yang dipilih.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Ajang Pergelaran Busana Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fenomena ajang pagelaran busana yang dilakukan pada Daerah kawasan Citayam, Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang menggunakan trotoar sebagai tempat untuk memperagakan busana dengan peminat yang sangat banyak sekali, dari kalangan remaja dan juga model international pun ikut serta dalam aksi memperagakan busana tersebut. Kejadian ini cukup menarik, karena aksi tersebut dinilai bagi kalangan remaja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk ungkapan ruang berkarya melalui gaya pakaian yang mereka kenakan.⁶ Tetapi dilihat dari sisi lain, yaitu dalam segi hukum terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tersebut, yang pertama kegiatan tersebut mengganggu aktifitas masyarakat yang hendak melakukan perjalanan yang mengakibatkan kemacetan, karena penggunaan trotoar tidak dengan fungsinya. Kedua ada unsur pelanggaran yaitu penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai ajang pagelaran busana, dalam hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, pelanggaran yang ketiga yaitu tidak ada surat izin resmi terkait penggunaan trotoar sebagai ajang pagelaran busana. Pelanggaran hukum merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan hukum yang ada, maupun bisa diartikan dengan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah Negara. Kenyamanan pada trotoar juga menjadikan hal yang sangat penting, kebersihan dan keamanan sebuah bentuk dari kenyamanan pengguna pejalan kaki yang berada pada trotoar. Karena adanya trotoar sebetulnya dipergunakan untuk pengguna pejalan kaki, jika ada yang menggunakan trotoar tidak dengan fungsinya maka akan membuat pengguna trotoar tidak nyaman.

Pejalan kaki adalah orang yang sedang melakukan aktifitas berjalan kaki dan hal tersebut merupakan salah satu unsur pejalan kaki, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁶ Andry Novelino, 26 Juli 2022, *Jadi Viral, Apa Sebenarnya Citayam Fashion Week*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220726104255-255-826179/jadi-viral-apa-sebenarnya-citayam-fashion-week> diakses 20 Desember 2022 pukul 07.00

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang dimaksud pejalan kaki yaitu setiap orang yang berjalan di ruang Lalu Lintas jalan.⁷ Terkait penggunaan tempat penyeberangan pejalan kaki dan trotoar, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Pejalan kaki hendaknya memperhatikan keselamatan diri saat menyeberang, serta memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kemudian, dengan adanya zebra cross diharapkan pengemudi dapat mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan memperlambat laju kendaraan saat ada yang menyeberang jalan.

Selain juga kegiatan tersebut mengganggu para pejalan kaki yang akan melintas, dampak lain dari ajang pagelaran busana atau *fashion show* ini yang perlu diperhatikan ialah dapat menimbulkan dampak sebagaimana berikut:⁸

1. Kemacetan

Penyebab kemacetan yang dialami oleh masyarakat sekitar karena adanya kegiatan pagelaran busana yang dilakukan pada trotoar dan jalanan, sehingga pengendara terdesak oleh remaja yang sedang *fashion show* dan menjadikan kemacetan.

2. Parkir liar

Pada ajang pagelaran busana tersebut banyak diminati oleh sejumlah remaja yang hendak merepresentasikan gaya pakaian mereka, sehingga dari banyaknya peminat kegiatan tersebut yang memarkirkan kendaraanya sembarangan pada jalanan maupun trotoar, alasan tersebut juga berdampak pada kemacetan.

3. Tindakan kriminalitas

Dalam hal ini banyak warga yang kehilangan barang berharganya, penyebab tindakan kriminalitas terjadi karena berdesak-desakan, contohnya seperti adanya pencopet yang memanfaatkan kegiatan tersebut.

4. Kawasan menjadi kotor

Selanjutnya, pada kawasan yang dijadikan pagelaran busana atau Citayam Fashion Week daerah Dukuh Atas, Jakarta Pusat menjadi kotor akibat sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung pagelaran busana.

⁷ Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Permata Press. 2017

⁸ Andry Novelino, *Ibid*.

5. Pengerusakan Fasilitas

Mengenai hal ini kerusakan fasilitas umum berupa zebra cross, sebab fungsi utama trotoar yang disalahfungsikan dan digunakan untuk *fashion show*. Layanan trotoar rusak karena banyaknya orang yang berada pada bagian trotoar digunakan untuk *fashion show* dan berdampak pada fasilitas tersebut.

Trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengatur mengenai sanksi pidana jika terdapat seseorang yang melakukan gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki pada trotoar. Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.

Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. selanjutnya mengenai dengan penyalahgunaan fungsi trotoar yang digunakan sebagai tempat pagelaran busana oleh sejumlah remaja, dalam hal tersebut terdapat unsur pelanggaran dalam penyalahgunaan fungsi trotoar, dalam hal tersebut disebutkan dalam bentuk apa pelanggaran yang terjadi:

2. Pelanggaran

Dalam hal ini bisa dikatakan pelanggaran, karena kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan tersebut menggunakan trotoar dan juga zebra cross. Kegiatan pagelaran busana yang dilakukan pada trotoar tersebut berupa penyalahgunaan yang berakibat pelanggaran. Pelanggarannya berupa

mengalihfungsikan trotoar menjadi tempat untuk ajang pagelaran busana, dan akibat dari hal tersebut berdampak pada masyarakat sekitar.

Pelanggaran yang dilakukan dengan menyalagunakan fungsi trotoar ini bersifat melawan hukum, sehingga bisa dikatakan dapat dihukum setelah tindakan tersebut dapat dinyatakan dilarang dalam undang-undang.⁹ pada kejadian tersebut pelanggaran yang dilakukan adalah menyalahgunakan trotoar untuk ajang pagelaran busana.

Akibat hukum dari pelanggaran ajang pergelaran busana yang dilakukan pada trotoar berupa pemberian sanksi terhadap penyalahguna fungsi trotoar, dalam hal tersebut pemberian sanksi disebutkan dalam berbagai pasal yang sesuai. Fungsi trotoar yang disalahgunakan sebagai ajang pagelaran busana ini sangat merugikan bagi pengguna jalan lainnya, disebutkan dalam berbagai pasal mengenai pemanfaatan jalan atau trotoar tidak dengan fungsinya. Yaitu sebagai berikut:

Pasal 28 ayat 2 “setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 ribu”.

Trotoar digunakan sebagai ruang untuk pengguna pejalan kaki yang melakukan aktifitas dan untuk memberikan ruang aktifitas bagi pejalan kaki, fungsi trotoar yaitu untuk menjadikan pejalan kaki untuk mempermudah, dan memperlancar segala aktifitasnya. setiap pengguna jalan wajib mematuhi:

- a) Berperilaku tertib, dalam hal ini berperilaku tertib merupakan bentuk kepatuhan kita terhadap peraturan yang ada
 - b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan dan juga fasilitas.
- 1) Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi “Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.”¹⁰

⁹ P.A.F. Lamintang, *op. cit*, hlm.210

¹⁰ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal ini mengatur dan menjelaskan mengenai sanksi pidana jika terjadinya gangguan pada fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki, bahwa kegiatan alih fungsi jalan yang diperbolehkan antara lain, kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan/atau budaya. Pada pembahasan pasal ini kegiatan pagelaran busana tidak memenuhi unsur tersebut, karena kegiatan tersebut merupakan fashion show bukan pagelaran busana yang mempunyai unsur kebudayaan atau sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mengatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, disebutkan dalam pasal berikut.

- 2) Pasal 129 ayat 1 “Pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan pidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur yang harus terpenuhi untuk bisa dinyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:¹¹ Kemampuan bertanggungjawab, kesalahan pembuat, tidak adanya pemaaf.

- 3) Pasal 275 ayat 1 (jo) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mebgakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat pengaman Pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pasal ini mengatur apa saja pelanggaran apa saja yang dapat diberikan sanksi pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara Ajang Pegelaran Busana Pada Trotoar

¹¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm.222

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing diartikan dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini pertanggungjawaban berhubungan dengan hal kesalahan. Kesalahan merupakan unsur pidana dan juga unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dikemukakan Utrecht bahwa kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan asas “tiada kejahatan tanpa kesalahan”. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang terletak pada konsep atau pembenaran apakah unsur pidana itu terbukti atau tidak. Jika tanda-tanda kejahatan terbukti, maka kesalahannya juga terbukti dan dengan sendirinya dapat dihukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan pada unsur-unsur kejahatan.¹²

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya rasa tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Trotoar digunakan sebagai ruang untuk pengguna pejalan kaki yang melakukan aktifitas dan untuk memberikan ruang aktifitas bagi pejalan kaki, fungsi trotoar yaitu untuk menjadikan pejalan kaki untuk mempermudah, dan memperlancar segala aktifitasnya.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepekat.¹³ Dalam hal tersebut unsur pertanggungjawaban pidana disebutkan menjadi 2, antara lain:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan dalam hal ini merupakan salah satu pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan pidana yang dilakukan tersebut dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan asas leglitas, disebutkan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mempunyai arti tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak

¹² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015. hlm.205

¹³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68

ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁴

b. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal ini, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Terdapat unsur kesalahan yang menjadikan seseorang untuk mampu bertanggungjawab.¹⁵ Ada atau tidaknya suatu tindak pidana ditentukan bukan oleh sifat-sifat tersangkanya, tetapi oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu dilarang dan melawan hukum.¹⁶

c. Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur utama pertanggungjawaban pidana, pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan pidana hanya mengacu pada apakah perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang. Apakah pelaku kejahatan itu kemudian dihukum tergantung pada pelaku tindak pidana itu, ada atau tidaknya unsur kesalahan. Kesalahan sering dikaitkan dengan *mens rea* dalam arti sikap internal pelaku pada saat melakukan perbuatan atau kedengkian. Niat jahat (*mens rea*) adalah kriteria yang harus ada dalam kejahatan. Karena kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana atas nama seseorang ditentukan oleh adanya niat jahat.¹⁷ bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental, yaitu pada pikiran yang salah (*guilty mind*).

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat berakibat tidak dipidanya pembuat. Dalam hal tersebut perlu adanya unsur sebagai berikut:

d. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam pergaulan hidup di masyarakat sehari-hari, sering kali seseorang melanggar peraturan yang mengakibatkan suatu kerusakan atau kerugian bagi kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Kesengajaan harus mengenai unsur ketiga dari tindak

¹⁴ Moeljatno, hlm.25, *Op.cit*,

¹⁵ Roeslah Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
Hlm78

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam hal ini kesengajaan karena pelanggaran aturan lalu lintas.

e. Kealpaan (*culpa*)

Kecerobohan adalah kesalahan, akibat ini karena seseorang ceroboh, sembrono, ceroboh, tidak hati-hati. Moeljatno mengatakan bahwa kelupaan adalah struktur *geocompliceerd* yang di satu sisi mengarah ke tindakan tertentu, dan di sisi lain mengarah ke keadaan internal. Kelalaian dibagi menjadi dua bagian: kelalaian yang dia ketahui (alpa) dan kelalaian yang tidak dia ketahui (kelalaian)..¹⁸ Dalam hal tersebut kealpaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia tekah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir Panjang.
- 3) Perbuatan pelaku dapat dicela, oleh karenannya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam hal tersebut pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pasal yang sesuai dengan kejadian tersebut, terdapat unsur kesengajaan yang mendasari. Kesengajaan yang dilakukan oleh para penggunaan jalan atau trotoar sebagai kegiatan pagelaran busana, dalam pasal tersebut memang belum dijelaskan mengenai kegiatan pagelaran busana yang dilakukan pada trotoar atau jalan tetapi penjelasan dalam pasal tersebut sudah jelas menjabarkan tentang pelarangan penggunaan jalan atau trotoar selain fungsinya dan dijelaskan mengenai kegiatan apa saja yang diperbolehkan menggunakan jalan atau trotoar seperti halnya kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, budaya. Dalam hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai pelanggaran yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 2) Menimbulkan akibat hukum.

¹⁸ Dr. A Joko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubraha Press, Surabaya, 2019. hlm.85

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab, apabila tindakannya ini mengandung unsur sebagaimana berikut:¹⁹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku atau si pembuat perbuatan pidana, yang artinya keadaan atau situasi di pelaku harus mempunyai akal sehat.
- b) Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Selanjutnya terkait jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dikalsifikasikan menjadi berbagai jenis yaitu:

1. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini mempunyai sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp.1 juta Rupiah. Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran sedang

Jenis yang masuk dalam kualifikasi ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal-3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 1 juta. Sedangkan terkait jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi ini cukup banyak. Yang termasuk dalam pelanggaran ini adalah sanksi pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu, dalam kualifikasi pelanggaran mengganggu fungsi rambu, dan juga marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, selain itu masih banyak pelanggaran ringan yang tercantum dalam kualifikasi ini, dan masih banyak lagi mengenai pelanggaran ringan yang ada pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹ Barda Nawawi A. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. hlm.87

Mengenai teori terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum, disebutkan ada 3 teori dalam hukum pidana yaitu:²⁰

1. Teori Mutlak

Teori mutlak atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), dasar hukuman dalam teori ini yaitu terhadap pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dasar hukumannya yaitu terletak pada kejahatan itu sendiri yang dapat mengakibatkan hukuman pidana.²¹

2. Teori Relatif

Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), yang dimaksud dalam teori relatif ini untuk mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi orang yang lebih baik kembali. Mengenai tujuan teori relatif ini ada 3 macam yaitu:²²

a) Untuk menakuti

Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, agar orang tersebut takut untuk tidak melakukan penyalahgunaan

b) Untuk memperbaiki

Selanjutnya dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku, sehingga pemberian hukuman ini dapat berguna bagi masyarakat dan pelaku agar tidak melakukan pelanggaran Kembali

c) Untuk melindungi

Dan yang terakhir yaitu untuk melindungi, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan cara diasingkan untuk sementara waktu, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan pelaku tersebut.

3. Teori gabungan

Dalam teori ini tidak menitikberatkan atau menganggap sebagai dasar hukuman semata-mata pembalasan saja (teori absolut) atau pemulihan kerugian dan pemeliharaan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. melainkan berpendirian bahwa hukuman

²⁰ Ayu Erfitadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm.7

²¹ *Ibid*, hlm.8

²² *Ibid*, hlm.9

yang dijatuhkan oleh negara berdasarkan asas keadilan dan dipertahankannya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.²³

Pada pembahasan pertanggungjawaban pidana terdapat pelaku yang menjadi penyempurna dalam unsur pertanggungjawaban pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan: Pada pembahasan ini, orang yang pertama membuat trend pagelaran busana, dengan adanya ajakan atau trend tersebut sejumlah remaja melakukan pagelaran busana pada trotoar dan menyebabkan banyak orang yang mengikuti kegiatan tersebut. sehingga dapat menyebabkan banyak dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
2. Orang yang turut melakukan: orang yang turut melakukan disini yaitu yang ikut serta dalam kegiatan pagelaran busana.
3. Orang yang menyuruh melakukan: orang yang menyuruh melakukan disini yaitu pencetus adanya citayam fashion week, dengan modal ajakan berlabel fashion show di jalan raya,
4. Orang yang membantu melakukan: orang yang turut membantu melakukan adanya kegiatan tersebut agar terus berjalan.

Terkait mengenai penaggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas bahwa perlu adanya upaya hukum yang mengatur agar membantu untuk memenuhi ketertiban umum, upaya yang dilakukan yaitu: a) Upaya Preventif (pencegahan), upaya pencegahan yang dimaksudkan disini, sebagai bentuk usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). b) Upaya represif (penindakan), dalam hal ini upaya represif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan mengambil tindakan setelah terjadinya pelanggaran ketertiban umum, yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman, antara lain: 1. Pengajaran atau teguran, dalam hal ini pengajaran atau teguran digunakan untuk memberikan pengetahuan terhadap pelanggaran ketertiban lalu lintas pada kasus penggunaan trotoar sebagai ajang pagelaran busana. 2. Pidana penjara atau denda, pada

²³ *Ibid*, hlm.10

bagian ini pidana penjara atau denda digunakan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang menggunakan trotoar sebagai ajang pagelaran busana, karena hal tersebut bisa mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.²⁴

KESIMPULAN

1. Akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh ajang pagelaran busana tersebut berupa pelanggaran, maka dari itu terdapat pasal yang mengatur mengenai hal diatas, seperti pasal 28 UULLAJ mengenai pelanggaran terkait perbuatan yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada fungsi jalan, dari pasal tersebut terdapat sanksi pidana nya yang disebutkan dalam pasal 275 UULLAJ. Pemberian sanksi pidana untuk penjatuhan hukuman atau pemberian denda terhadap penyelenggara ajang pagelaran busana tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana meliputi tiga hal, antara lain: Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang ditimbulkan, selanjutnya yaitu terkait adanya unsur kesalahan dan kelalaian, dan yang terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Unsur tersebut diperuntukkan bagi penyelenggara kegiatan pagelaran busana yang dilakukan di trotoar, pertanggungjawaban pidana ada karena terdapat unsur kesalahan.

SARAN

Dalam pelanggaran trotoar yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana ini, penanggulangan pelanggaran di trotoar saat ini kurang dijalankan dengan baik karena tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam penertiban, karena Sedangkan pihak pemerintah kurang tegas dalam melakukan penertiban meskipun ada hukum yang tertulis serta sanksi yang diberikan pelanggar masih relatif ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampne, Jakarta, 2010.

²⁴ Pasal 274 ayat 1, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Permata Press.2017

- Ayu Erfitadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020.
- Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi A. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar*. Direktorat jendral Bina Marga. Direktorat Jalan Kota, Jakarta
- Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, 2016
- Dr. A Joko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubraha Press, Surabaya, 2019
- Dr. Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Eddy. O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka. 2016
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,2015.
- Ir.Wobowo Gunawan, *Standart Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan*, Direktorat jendral marga-Departemen Pekerjaan Umum. 1992
- Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 1997
- Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. *Hukum dan Masyarakat*. Thafa media Yogyakarta.
- Rahayu, “Pengangkutan Orang (*Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan penumpang di Perusahaan Otobus Rosalia Indah*)”.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003,
- Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Jurnal

Fatma Karya indah, 18 November 2022, *Mengenal fungsi trotoar dan ciri trotoar yang baik.*

<https://fatmakaryaindah.co.id/fungsi-trotoar/>.

Yu Un Oppusunggu, *Pertemuan ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, "Law, Society & Development", Vol. II, No. 3, (Agustus-November, 2008)

Internet

Alma Fikhasari, 28 Juli 2022. Duduk Perkara Penertiban Citayam Fashion Week.

<https://www.merdeka.com/jakarta/duduk-perkara-penertiban-citayam-fashion-week-hot-issue.html>.

Andry Novelino, 26 Juli 2022, *Jadi Viral, Apa Sebenarnya Citayam Fashion Week*,

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220726104255-255-826179/jadi-viral-apa-sebenarnya-citayam-fashion-week>

Muhammad Naufal, 25 Juli 2022. Saat "Citayam Fashion Week" Dinilai Mengganggu dan Janji Pemprov DKI cari Lokasi Alternatif.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/25/09341851/saat-citayam-fashion-week-dinilai-mengganggu-dan-janji-pemprov-dki-cari?page=all>

Tri Jata Ayu Pramesti, 5 Juni 2015, *Dokumen Penting Yang Wajib Diperhatikan Saat Berkendara*, diakses 21 Desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokumen-penting-yang-wajib-diperhatikan>